



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD AFANDI alias GOM**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balongrejo RT. 02, Rw 04 Desa Pundong Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa AHMAD AFANDI alias GOM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUHLASIN bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara
4. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna coklat (dirampas untuk negara)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-376/M.5.25/XI/2023 tanggal 22 Nopember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD AFANDI alias GOM** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Balongrejo RT02/04 Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Adi Iriawan dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi terkait adanya peredaran pil berlabel LL di wilayah hukum Polres Jombang, kemudian setelah ditelusuri salah satu pengedarnya adalah terdakwa Ahmad Afandi alias Gom, sehingga saksi Adi Iriawan dan saksi Nizar berkeinginan melakukan penangkapan yang pada saat itu diperoleh informasi apabila terdakwa sedang berada di rumah usaha Dusun Balongrejo RT02/04 Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sekira pukul 10.00 WIB, setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna coklat yang berisi bukti transaksi pembelian 1 Botol pil double L berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.900.000,-, kemudian terdakwa meranjau pil double L sebanyak 100 butir pada hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya sebelah rumah terdakwa Dusun Balongrejo RT02/04 Desa Pudong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menyerahkan langsung pil double L sebanyak 1.000 butir kepada saksi Suud bertempat di rumah terdakwa Dusun Balongrejo RT02/04 Desa Pudong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dari hasil penjualan pil double L sebanyak 1.000 butir kepada saksi Suud yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07118/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan nomor 25799/2023/NOF tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Su'udurrohmah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19:00 Wib di RSIA Muslimat, Jl Urip Sumoharjo No 34 Tugu, Kepatihan, Jombang;
 - Bahwa saksi ditangkap karena membeli, pil dobel L;
 - Bahwa saksi ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) handphone merk xiaomi beserta simcardnya;
 - Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan menggunakan handphone untuk komunikasi, dan saksi membayar sejumlah Rp900.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Muhammad Amin, dan saksi berencana akan menjual kembali pil dobel L tersebut kepada saudara Zaki;

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari saudara Zaki dengan diberi 3 (tiga) butir pil dobel L;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nizar Dwi Indrajaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wib di rumah Terdakwa Dusun Balongrejo RT 02 RW 04 Desa Pudong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembelinya, dan sebotol yang berisi pil dobel L sejumlah 1000 (seribu) butir;

- Bahwa saksi menemukan percakapan di aplikasi wa di handphone milik Terdakwa dengan saksi Su'udurrohmad yang menerangkan mengenai transaksi jual beli pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual belikan pil dobel L;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10:00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Balongrejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berada di dalam rumah, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L, dengan cara meranjau dari sdr. Amin kemudian Terdakwa mengedarkannya lagi dengan cara menjual ke saksi Su'udurrohman;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Su'udurrohman untuk langsung transfer ke Muhammad Amin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Su'udurrohman karena Terdakwa mengatakan harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan dari Muhammad Amin Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna coklat;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07118/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan nomor 25799/2023/NOF tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Su'udurrohmad yang telah membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa benar saksi Su'udurrohmad menghubungi Terdakwa dan memesan pil dobel L untuk kemudian dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrajaya, Terdakwa telah membeli pil dobel L dari sdr. Amin dan menjualnya lagi kepada saksi Su'udurrohmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07118/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan nomor 25799/2023/NOF tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrajaya dan saksi Su'udurrohmad bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa AHMAD AFANDI alias GOM diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa AHMAD AFANDI alias GOM, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “peredaran” adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Su'udurrohmah yang telah membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa benar saksi Su'udurrohmah menghubungi Terdakwa dan memesan pil dobel L untuk kemudian dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrajaya, Terdakwa telah membeli pil dobel L dari sdr. Amin dan menjualnya lagi kepada saksi Su'udurrohmah;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07118/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan nomor 25799/2023/NOF tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrajaya dan saksi Su'udurrohmah bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil dobel L tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa yang membeli pil dobel L dari sdr. Amin berdasarkan pesanan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Su'udurrohman yang kemudian mengambil pil dobel L tersebut dengan cara diranjau. Perbuatan Terdakwa yang mengambil atau mengantarkan pil dobel L tersebut adalah merupakan rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai mendistribusikan, namun oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin maka pendistribusian pil dobel L tersebut adalah secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa pada dasarnya pil dobel L tersebut adalah jenis obat keras yang peredarannya telah dibatasi dan hanya untuk diedarkan berdasarkan resep dokter atau oleh orang-orang yang berwenang untuk mengeluarkan dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sadar serta mengetahui resikonya telah memenuhi unsur dengan sengaja. Sehingga terhadap unsur **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Afandi alias Gom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Afandi alias Gom** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
5.1 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna coklat;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.